



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR**

**Nomor : 147/ 34 /Kpts/V/2025**

**TENTANG :**

**Pengangkatan dan Pengesahan Tim Penggerak PKK Rw. 003  
Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor  
Masa Bakti 2025 - 2030**

- Menimbang : a. Bahwa telah dilaksanakan Musyawarah untuk Pembentukan Tim Penggerak PKK Tingkat Rw. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa Cadasngampar tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Penggerak PKK Tingkat Rw. 003 Desa Cadasngampar, Masa Bakti 2025 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan Mengesahkan Tim Penggerak PKK Rw. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Masa Bakti 2025 s/d 2030.
- Kedua : Nama-nama Kepengurus Tim Penggerak PKK Rw. 003 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Cadasngampar

Pada tanggal : 29 Mei 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



JEJEN

Tembusan Yth :

1. Camat Sukaraja;
2. BPD Cadasngampar;
3. Ketua TP. PKK Desa Cadasngampar;
4. Ketua Rw. 003;
5. Arsip;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 147/ 34 /V/2025  
Tanggal : 29 Mei 2025  
Tentang : Pengangkatan dan Pengesahan Tim Penggerak PKK Rw. 003 Desa Cadasngampar Masa Bakti 2025 – 2030.

| NO | NAMA LENGKAP   | JABATAN         | KETERANGAN |
|----|----------------|-----------------|------------|
| 1  | ANING RAHAYU   | KETUA           |            |
| 2  | ENI FUJATI     | SEKRETARIS      |            |
| 3  | ERNA HANDAYANI | BENDAHARA       |            |
| 4  | YENI LAYANTI   | KETUA POKJA I   |            |
| 5  | TITIN SUMARNI  | ANGGOTA         |            |
| 6  | NYAI INDAWATI  | ANGGOTA         |            |
| 7  | RIA FITRIANI   | KETUA POKJA II  |            |
| 8  | JUJU JUWITA    | ANGGOTA         |            |
| 9  | MARNI          | ANGGOTA         |            |
| 10 | MUMUN MAEMUNAH | KETUA POKJA III |            |
| 11 | HARTINI        | ANGGOTA         |            |
| 12 | ENUY           | ANGGOTA         |            |
| 13 | EVA NURSANTI   | KETUA POKJA IV  |            |
| 14 | SUKAESIH       | ANGGOTA         |            |
| 15 | NENENG         | ANGGOTA         |            |

KEPALA DESA CADASNGAMPAR

